

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dibagian Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil ada 2 persepsi, yaitu:
  - a. Persepsi pertama ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status hukum penolakan suami sah atau dibolehkan
  - b. Persepsi kedua ulama Kota Banjarmasin yang mengatakan status hukum penolakan suami tidak sah atau tidak dibolehkan
2. Alasan yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil terbagi 2 variasi persepsi, yang mana kedua persepsi tersebut memakai dasar hukum yang berbeda-beda. Adapun persepsi dan alasan-alasan ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - a. Ulama yang mengatakan status hukum penolakan suami sah atau dibolehkan adalah apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina baik dengan cara sumpah li'an maupun dengan bukti-bukti lainnya, maka suami tersebut harus mengajukan gugatan pengingkaran anak kepada Pengadilan. Apabila berdasarkan pemeriksaan di

Pengadilan, gugatan tersebut terbukti kebenarannya (berdasarkan dan beralasan hukum), maka gugatan pengingkaran/penyangkalan anak dari suami tersebut dikabulkan. Sehingga kelahiran anak tersebut merupakan akibat dari perzinaan. Selain itu, apabila dugaan suami dapat memperkuat penolakannya itu, yakni menggunakan alat kontrasepsi pada saat melakukan hubungan intim dan ia meyakini bahwa dengan menggunakan alat kontrasepsi tidak akan membuahi pada rahim. Maka dari dugaan tersebut ia diakui untuk menolak atau menyangkal adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

- b. Ulama yang mengatakan status hukum penolakan suami tidak sah atau tidak dibolehkan beralasan karena suaminya sendiri yang menggauli istrinya sehingga istrinya hamil, mau dia memakai alat kontrasepsi ataupun tidak itu urusan nomor dua, tetapi ia melakukannya dengan sadar, maka itu hukumnya zina. Apalagi si istri berani bersumpah dan mengakui bahwasanya ia tidak bermain atau melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain, oleh sebab itu suami wajib menerimanya.

## **B. Saran**

1. Meskipun undang-undang membuka jalan untuk melakukan penolakan atau penyangkalan terhadap anak. Hendaknya seorang ayah berpikir lebih jauh dan mempertimbangkan dampak yang muncul terhadap anak yang tidak berdosa akibat dari penolakan atau penyangkalan yang dilakukannya.

2. Hendaknya para ulama lebih menekankan ceramahnya bagaimana akibat dan dampak dari penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil baik menurut agama maupun negara.